



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I NYOMAN DARMA;
Tempat lahir	: Tianyar;
Umur/tgl. Lahir	: 39 tahun/31 Desember 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Tegalsari, Desa/Kel. Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Ketut Bakuh, S.H., Dkk, Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, beralamat Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan raya Puputan Renon, Denpasar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1076/Pen.Pid.Sus/2018/PN Dps, tertanggal 22 Oktober 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN DARMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN DARMA, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik permen merk Xylitol yang didalamnya berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil/tablet awarna abu-abu logo Superman diduga Ekstasi dengan berat 20,62 Gram netto dan 7 (tujuh) butir pil/tablet warna hijau logo Omega diduga Ekstasi dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) gram netto;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna abu-abu logo Superman diduga ekstasi dengan berat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram netto dan 4 (empat) butir pil/tablet warna pink logo Mickey Mouse diduga ekstasi dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto;
 - 2 (dua) butir pil/tablet warna abu-abu logo Superman diduga ekstasi dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu ATM/Paspor Bank BCA No. 6019002600675104;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam sim card No. 087762886228;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN DARMA , Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus Dua Ribu Delapan Belas sekira pukul 04.20 wita atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di Dee jay Club di Jalan kartika Plaza No.8x Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya ditempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa ekstasi dengan berat seluruhnya 107 butir dengan berat 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram netto , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal sekitar tanggal 2 Agustus 2018 Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal ke HP Terdakwa di suruh untuk menjual ekstasi dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per butir dan Terdakwa akan di berikan imbalan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupinya
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa di telpon dan diajak ketemuan di areal parkir Dee jay Club sekitar pukul 02.00 wita kemudian Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa diberikan oleh seseorang yang menelpon sebelumnya sebuah botol plastik permen merek xylitol yang didalamnya terdapat Inek warna abu abu logo Supermen dan warna hijau logo omega yang saat itu Terdakwa tidak ketahui jumlahnya dan 1 plastik klip berisi 12 (dua belas) pil/tablet warna abu-abu logo superman dan 6 (enam) butir pil/tablet warna pink logo mickymouse selanjutnya Terdakwa jual di club Dee jay dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per biji dengan cara Terdakwa langsung menawarkan kepada tamu yang ada di club dengan mengatakan "Mau beli ikan" maksudnya ikan adalah inek/ekstasi, Terdakwa dapat menjual sebanyak 13 butir dengan harga keseluruhan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.250,000 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya di taruh di dalam tas pinggang yang Terdakwa pakai saat itu sedangkan sisa dari ekstasi tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, pada saat ada operasi Gaktib petugas dari Badan narkotika Nasional (Sang Putu Usfria Pradana,SH, I Made miasa, SH) melakukan penggeladah terhadap diri Terdakwa petugas menemukan Sebuah botol plastik permen merek Xylitol yang didalamnya berisi 77 (tujuh puluh tujuh) pil/ tablet warna abu- abu logo supermen di duga exctasi dan 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna hijau logo omega di duga ekstasi yang di simpan pada saku celana depan sebelah kanan yang sedang di pakai , Satu plastik klip berisi 12 (dua belas) pil/ tablet warna abu-abu logo supermen di duga ekstasi dan 6 (enam) butir pil/tablet warna pink logo Mickymouse di duga ekstasi di temukan di dalam tas pinggang warna hijau yang di pakai, 3 (tiga) pil/tablet warna abu-abu logo Supermen di duga exsttasi tidak terbungkus di temukan di dalam tas pinggang warna hijau yang dipakai, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang sedang dipakai, 1 (satu) bah paspor BCA No.6019 0026 0067 5104 di temukan pada saku celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai, Uang tunai Rp.10.250.000 (sepuluh juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) di temukan didalam tas pinggang warna hijau yang dipakai, 1 buah HP samsung warna hitam, sim card No.087762886228 di temukan pada saku celana depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai

- Selanjutnya oleh petugas kepolisian masing-masing barang bukti tersebut disisihkan 9 (Sembilan) butir dengan berat 2,55 gram untuk pemeriksaan di laboratorium

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 869/NNF/2018, tanggal 15 Agustus 2018 pada kesimpulannya menerangkan bahwa :

~ Bahwa barang bukti dengan nomor 3783/2018/NF,3785/2018/NF dan 3787/2018/NF berupa tblet warna abu-abu,3784/2018/NF berupa tablet warna hijau dan 3786/2018/NF berupa tablet warna merah muda (pink) sepeti tersebut dalam I adalah benar

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
~ 3788/2018/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa membawa ekstasi tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU.RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN DARMA , Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus Dua Ribu Delapan Belas sekira pukul 04.20 wita atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di Dee Jay Club di Jalan Kartika Plaza No.8x Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya ditempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa ekstasi dengan berat seluruhnya 107 butir dengan berat 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram neeto , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal sekitar tanggal 2 Agustus 2018 Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal ke HP Terdakwa di suruh untuk menjual ekstasi dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per butir dan Terdakwa akan di berikan imbalan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupinya
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa di telpon dan diajak ketemuan di areal parkir Dee Jay Club sekitar pukul 02.00 wita kemudian Terdakwa datang selanjutnya diberikan oleh seseorang yang menelpon sebelumnya sebuah botol plastik permen merek xylitol yang didalamnya berisi Inek warna abu abu logo Supermen dan warna hijau logo omega yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan 1 plastik klip berisi 12 (dua belas) pil/tablet warna

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu logo superman dan 6 (enam) butir pil/tablet warna pink logo mickymouse selanjutnya Terdakwa jual di club Dee jay dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per biji Terdakwa dapat menjual sebanyak 13 butir dan sisanya dari ekstasi tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, pada saat ada operasi Gaktib petugas dari Badan narkotika Nasional (Sang Putu Usfria Pradana,SH, I Made miasa, SH) melakukan penggeladah terhadap diri Terdakwa petugas menemukan Sebuah botol plastik permen merek Xylitol yang didalamnya berisi 77 (tujuh puluh tujuh) pil/ tablet warna abu- abu logo supermen di duga ekstasi dan 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna hijau logo omega di duga ekstasi yang di simpan pada saku celana depan sebelah kanan yang sedang di pakai , Satu plastik klip berisi 12 (dua belas) pil/ tablet warna abu-abu logo supermen di duga ekstasi dan 6 (enam) butir pil/tablet warna pink logo Mickymouse di duga ekstasi di temukan di dalam tas pinggang warna hijau yang di pakai, 3 (tiga) pil/tablet warna abu-abu logo Supermen di duga ekstasi tidak terbungkus di temukan di dalam tas pinggang warna hijau yang dipakai, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang sedang dipakai, 1 (satu) buah paspor BCA No.6019 0026 0067 5104 di temukan pada saku celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai, Uang tunai Rp.10.250.000 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan didalam tas pinggang warna hijau yang dipakai, 1 buah HP samsung warna hitam, sim card No.087762886228 di temukan pada saku celana depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai - Selanjutnya oleh petugas kepolisian masing-masing barang bukti tersebut disisihkan 9 (Sembilan) butir dengan berat 2,55 gram untuk pemeriksaan di laboratorium

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 869/NNF/2018, tanggal 15 Agustus 2018 pada kesimpulannya menerangkan bahwa :

~ Bahwa barang bukti dengan nomor 3783/2018/NF,3785/2018/NF dan 3787/2018/NF berupa tablet warna abu-abu,3784/2018/NF berupa tablet warna hijau dan 3786/2018/NF berupa tablet warna

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda (pink) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
~ 3788/2018/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa membawa ekstasi tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANG PUTU USFRIA PRADAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dan juga bersama Team Denpom IX/3 Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 04.20 Wita bertempat di Dee Jay Club di Jalan kartika Plaza No.8x Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa, saksi menemukan Narkotika jenis pil/tablet ekstasi pada saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, di saku tersebut ditemukan sebuah botol permen merek Xylytol dan ketika dibuka ternyata berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir Ekstasi warna abu-abu dan 9 (sembilan) butir pil/tablet ekstasi warna hijau, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Tas Pinggang warna hijau yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan satu plastik klip berisi 12 (dua belas) pil/tablet warna abu-abu logo Superman diduga Ekstasi dan 6 (enam) butir pil/tablet warna pink

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Micky Mouse diduga Ekstasi dan 3 (tiga) pil/tablet warna abu-abu logo Superman diduga Ekstasi serta uang tunai sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan beberapa pil/tablet Ekstasi pada hari itu;

- Bahwa seluruh Ekstasi tersebut jumlahnya 107 butir dengan berat 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. ADI UMBARA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 04.20 Wita bertempat di Dee Jay Club di Jalan Kartika Plaza No.8x Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Pada saat dilakukan penggeledahan, saksi menemukan Narkotika jenis pil/tablet ekstasi pada saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, di saku tersebut ditemukan sebuah botol permen merek Xylytol dan ketika dibuka ternyata berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir Ekstasi warna abu-abu dan 9 (sembilan) butir pil/tablet ekstasi warna hijau, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Tas Pinggang warna hijau yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan satu plastik klip berisi 12 (dua belas) pil/tablet warna abu-abu logo Superman dan 6 (enam) butir pil/tablet warna pink logo Micky Mouse dan 3 (tiga) pil/tablet warna abu-abu logo Superman serta uang tunai sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan beberapa pil/tablet Ekstasi pada hari itu;
- Bahwa seluruh Ekstasi tersebut jumlahnya 107 butir dengan berat 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai Narkotika;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. OKY FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 04.20 Wita bertempat di Dee Jay Club di Jalan kartika Plaza No.8x Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Bahwa saat pengeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa sebuah botol permen yang di dalamnya berisi beberapa pil/tablet ekstasi kemudian ditemukan juga di dalam tas yang dikenakan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 10.250.000,- yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan pil/tablet ekstasi;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang kepunyaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibaca sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yaitu saksi DIDIK WAHYUDI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 04.20 Wita bertempat di Dee Jay Club di Jalan kartika Plaza No.8x Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan Narkotika jenis pil/tablet ekstasi pada saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, di saku tersebut ditemukan sebuah botol permen merek Xylytol di dalamnya terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) butir Ekstasi warna abu-abu dan 9 (sembilan) butir pil/tablet ekstasi warna hijau, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Tas Pinggang warna hijau yang yang terdakwa kenakan ditemukan satu plastik klip berisi 12 (dua belas) pil/tablet warna abu-abu logo Superman dan 6 (enam) butir pil/tablet warna

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink logo Micky Mouse dan 3 (tiga) pil/tablet warna abu-abu logo Superman serta uang tunai sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp. 10.250.000,- (sepeuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan pil/tablet Ekstasi yang terdakwa lakukan pada hari itu;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis pil/tablet Ekstasi tersebut dengan cara menerima langsung dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya yang sebelumnya terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan Hand Phone merk Samsung warna hitam sim card No. 087762886228;
- Bahwa seluruh Ekstasi tersebut jumlahnya 107 butir dengan berat 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan atau menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik permen merk Xylitol yang didalamnya berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil/tablet warna abu-abu logo Superman dengan berat 20,62 Gram netto dan 7 (tujuh) butir pil/tablet warna hijau logo Omega dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna abu-abu logo Superman dengan berat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram netto dan 4 (empat) butir pil/tablet warna pink logo Mickey Mouse dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto;
- 2 (dua) butir pil/tablet warna abu-abu logo Superman dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram netto;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM/Paspor Bank BCA No. 6019002600675104;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam sim card No. 087762886228;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 869/NNF/2018 tanggal 15 Agustus 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3783/2018/NF, 3785/2018/NF dan 3787/2018/NF berupa tablet warna abu-abu, 3784/2018/NF berupa tablet warna

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan 3786/2018/NF berupa tablet warna merah muda (pink) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 04.20 Wita bertempat di Dee Jay Club di Jalan Kartika Plaza No.8x Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan Narkotika jenis pil/tablet ekstasi pada saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, di saku tersebut ditemukan sebuah botol permen merek Xylytol di dalamnya terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) butir Ekstasi warna abu-abu dan 9 (sembilan) butir pil/tablet ekstasi warna hijau, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Tas Pinggang warna hijau yang terdakwa kenakan ditemukan satu plastik klip berisi 12 (dua belas) pil/tablet warna abu-abu logo Superman dan 6 (enam) butir pil/tablet warna pink logo Micky Mouse dan 3 (tiga) pil/tablet warna abu-abu logo Superman serta uang tunai sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan pil/tablet Ekstasi yang terdakwa lakukan pada hari itu;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis pil/tablet Ekstasi tersebut dengan cara menerima langsung dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya yang sebelumnya terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan Hand Phone merk Samsung warna hitam sim card No. 087762886228;
- Bahwa seluruh Ekstasi tersebut jumlahnya 107 butir dengan berat 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram netto;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa pil/tablet tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama I NYOMAN DARMA dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah I NYOMAN DARMA sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif, dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 04.20 Wita bertempat di Dee Jay Club di Jalan Kartika Plaza No.8x Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Terdakwa ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan Narkotika jenis pil/tablet ekstasi pada saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, di saku tersebut ditemukan sebuah botol permen merek Xylytol di dalamnya terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) butir Ekstasi warna abu-abu dan 9 (sembilan) butir pil/tablet ekstasi warna hijau, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan tas pinggang warna hijau yang terdakwa kenakan ditemukan satu plastik klip berisi 12 (dua belas) pil/tablet ekstasi warna abu-abu logo Superman dan 6 (enam) butir pil/tablet ekstasi warna pink logo Micky Mouse dan 3 (tiga) pil/tablet ekstasi warna abu-abu logo Superman serta uang tunai sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan pil/tablet Ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa pil/tablet tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti ekstasi sebanyak 107 butir tersebut beratnya 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram netto, dengan demikian beratnya telah melebihi 5 (lima) gram, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dengan demikian dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik permen merk Xylitol yang di dalamnya berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil/tablet warna abu-abu logo Superman dengan berat 20,62 gram netto dan 7 (tujuh) butir pil/tablet warna hijau logo Omega dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna abu-abu logo Superman dengan berat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram netto

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 4 (empat) butir pil/tablet warna pink logo Mickey Mouse dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto;
- 2 (dua) butir pil/tablet warna abu-abu logo Superman dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu ATM/Paspor Bank BCA No. 6019002600675104;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam sim card No. 087762886228;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN DARMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik permen merk Xylitol yang di dalamnya berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil/tablet warna abu-abu logo Superman dengan berat 20,62 gram netto dan 7 (tujuh) butir pil/tablet warna hijau logo Omega dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) gram netto;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna abu-abu logo Superman dengan berat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram netto dan 4 (empat) butir pil/tablet warna pink logo Mickey Mouse dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto;
 - 2 (dua) butir pil/tablet warna abu-abu logo Superman dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu ATM/Paspor Bank BCA No. 6019002600675104;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam sim card No. 087762886228;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019,

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Novita Riama, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan Angeliky Handajani Day, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, S.H.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 14 Januari 2019, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Januari 2019, Nomor : 1076/Pid.Sus/2018/PN Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH